



**PUTUSAN**

Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt. 002 Rw. 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt. 002 Rw. 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/026/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Juli 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di di KOTA DEPOK namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

**NAMA**, NIK xxxxxxxx, lahir di Pekalongan, 31 Januari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar/mahasiswa, yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai keturunan sehingga hal tersebutlah yang mendorong Pemohon untuk melakukan poligami;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu juta rupiah);

6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta yakni, 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan nomor polisi B xxxxxxxx;

8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa, keluarga calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;

11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

11.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah kakak kandung dari ayah kandung calon istri kedua dikarenakan ayah kandung calon isteri kedua telah meninggal dunia, bernama Narman bin Samarja, lahir di Banyumas, 30 November 1965, umur 57 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **NAMA**;
3. Menetapkan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nomor Polisi B xxxxxxxx adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Syakhruddin, S.HI., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Mei 2023 upaya mediasi tersebut berhasil dimana Termohon dapat menerima maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya;

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXXXXXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 10 November 2017 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: xxxxxxxxxxxxxx atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 26 Oktober 2017 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: xxxxxxxx atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 30 Mei 2016 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/026/VII/2017 atas nama NAMA dengan NAMA yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah tanggal 17 Juli 2017 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari NAMA (Termohon) yang memberikan dukungan kepada Pemohon untuk menikah lagi tertanggal 9 Mei 2023 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari NAMA (Pemohon) yang akan berlaku adil dalam berpoligami tertanggal 9 Mei 2023 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan dari NAMA (Pemohon) tertanggal 9 Mei 2023 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama dari Pemohon dan Termohon tentang Harta Bersama tertanggal 9 Mei 2023 (Bukti P.8);
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama NAMA yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum xxxx xxxxx tanggal 21 September 2018 (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi XXXXX atas nama NAMA (Bukti P.10);
11. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Roda Dua Nomor Registrasi XXXXX merek Honda atas nama NAMA yang

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya tanggal 20 Desember 2022 (Bukti P.11);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NAMA, dan saksi tahu Termohon sebagai istri tidak keberatan dan rela untuk dimadu;
- Bahwa setahu saksi Termohon pun telah mengenal calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi calon isteri yang akan dinikahi Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon beragama Islam, sudah dewasa dan tidak dalam pingan laki-laki lain serta tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi karena selama 5 tahun menikah dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berharap dapat memiliki keturunan dengan menikahi perempuan bernama NAMA;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk menghidupi rumah tangganya, karena telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pengajar Al Quran setiap bulannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



juta rupiah), dan Pemohon selalu bersikap baik dan jujur dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya;

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon menikah keduanya belum memiliki rumah dan hanya memiliki sebuah sepeda motor merek Honda;
- Bahwa keluarga Termohon tidak keberatan bila Termohon dimadu demikian pula keluarga calon istri Pemohon juga tidak keberatan bila NAMA diperistrikan oleh Pemohon;

2. SAKSI 2ra, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NAMA, dan saksi tahu Termohon sebagai istri tidak keberatan dan rela untuk dimadu;
- Bahwa setahu saksi Termohon pun telah mengenal calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi calon isteri yang akan dinikahi Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon beragama Islam, sudah dewasa dan tidak dalam pingan laki-laki lain serta tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi karena selama 5 tahun menikah dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berharap dapat memiliki keturunan dengan menikahi perempuan bernama NAMA;

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk menghidupi rumah tangganya, karena telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pengajar Al Quran setiap bulannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Pemohon selalu bersikap baik dan jujur dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa keluarga Termohon tidak keberatan bila Termohon dimadu demikian pula keluarga calon istri Pemohon juga tidak keberatan bila NAMA diperistrikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon menikah keduanya belum memiliki rumah dan hanya memiliki sebuah sepeda motor merek Honda;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Syakhruddin, S.HI., MH. (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30

*Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 upaya mediasi tersebut berhasil dimana keduanya bersepakat dan rela Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami adalah bahwa Pemohon hendak menikahi perempuan bernama NAMA dengan status gadis, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sampai kini belum dikaruniai anak, sehingga Pemohon dan Termohon berharap dengan menikahi NAMA dapat memperoleh keturunan, dan Pemohon mampu untuk memenuhi segala kebutuhan istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Pengajar Al Quran dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Pemohon mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri Pemohon, dan Termohon rela untuk dimadu, dan antara Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah maupun susuan demikian pula Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan susuan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia dan rela untuk dimadu dengan perempuan bernama NAMA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan calon istri Pemohon dengan mengkonfrontir dengan Termohon pada prinsipnya perempuan yang bernama NAMA bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon dan Termohon rela dan tidak berkeberatan untuk dimadu dan Calon Isteri Pemohon tidak akan mengganggu tentang harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti **P.1** sampai dengan **P.11**, berupa fotokopi yang telah dicocokkan aslinya dan bermeteri cukup serta bukti-bukti tersebut

*Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di buat oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti dalam perkara ini, selain itu pula menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk diizinkan Pemohon melakukan poligami tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana ditentukan pada pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang muslim berkehendak untuk menikah lagi, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sedang terikat perkawinan dengan Termohon sebagaimana bukti **P.4** (Kutipan Akta Nikah), sehingga apabila dikehendaki masih diperbolehkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan syarat-syarat tertentu, yakni terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1** dan **P.2**, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kelurahan Cinagka, Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Depok;

*Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa NAMA dalam status belum kawin atau masih gadis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.4** berupa fotokopi Buku Kutipan akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.5** berupa fotokopi Surat Pernyataan Termohon yang bersedia untuk dimadu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.6** berupa Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, membuktikan adanya kesungguhan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.7** berupa Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon dimana Pemohon sebagai Pengajar Al Quran setiap bulannya mempunyai penghasilan sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.8** berupa Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon yang menyatakan selama keduanya menikah hanya memiliki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi B xxxxxxxx sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.9** berupa Hasil Pemeriksaan Radiologi Termohon yang menyatakan telah melakukan upaya pemeriksaan kandungannya di Rumah Sakit

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.10 dan P.11** berupa bukti kepemilikan yang sah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi B xxxxxxxx atas nama Termohon sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan keterangannya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat kumulatif sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni harus dipenuhi 3 syarat :

1. Adanya persetujuan dari isteri pertama (Termohon) yaitu berupa surat pernyataan tidak keberatan dimadu;
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif point pertama, ternyata berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti **P.5** (Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon) dan persetujuan Termohon secara lisan di muka sidang, maka terbukti Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya (NAMA), karena Termohon ingin saling membantu urusan keluarga dan untuk menghindari fitnah, demikian pula dengan syarat kumulatif poin 2, dengan adanya harta Pemohon sebagaimana pengakuan Termohon berupa harta berupa barang bergerak dan penghasilan Pemohon, dapat menjamin istri-istri Pemohon, sedangkan syarat kumulatif ketiga dibuktikan dengan pengakuan Termohon dan bukti **P.6**, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kesungguhan hati untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya ;

Menimbang, bahwa tentang calon isteri Pemohon ternyata berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi, terbukti bahwa calon isteri Pemohon berstatus belum kawin atau masih gadis, belum pernah dilamar laki-laki lain atau dalam keadaan sedang dilamar laki-laki tertentu, serta beragama Islam, dengan demikian calon isteri Pemohon (NAMA) termasuk yang boleh untuk dinikahi oleh Pemohon, hal ini sudah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 12, pasal 15 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isteri Pemohon yang menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon untuk menjadi isteri kedua, maka Pemohon dengan calon isterinya sudah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 12 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi ternyata antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah (keluarga), semenda atau sesusuan, dengan demikian diantara mereka tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 40 hingga pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi, maka dapat ditemukan fakta bahwa semua pihak menginginkan pernikahan itu segera dilaksanakan apabila sudah diizinkan oleh pengadilan, maka terbukti bahwa pernikahan secara poligami yang akan dilaksanakan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan sehingga tidak perlu ada pencegahan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 13 sampai pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 60 sampai pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang **syarat alternatif** sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 41 huruf (a)

*Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yakni harus dipenuhi salah satu syarat dari 3 syarat yang ada :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Dalam hal ini ternyata berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, serta para saksi dan pengamatan Majelis Hakim, keadaan Termohon masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun keduanya terbukti selama lebih kurang 5 (lima) tahun perkawinannya belum dikaruniai anak, dengan demikian syarat alternatif tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun syarat alternatif tersebut tidak terpenuhi, tetapi Majelis Hakim berpendapat mengingat selama 5 (lima) tahun perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, antara Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan keadaan Pemohon dengan calon isterinya itu sudah terjalin hubungan yang sangat erat, disamping itu sikap Termohon yang sudah menyetujui Pemohon menikah lagi karena ingin saling membantu urusan kekeluargaan, Kemudian pertimbangan lain bahwa kehendak para pihak untuk melakukan poligami secara resmi, memenuhi aturan agama dan negara (tidak melakukan poligami liar) sebagaimana yang sering terjadi akhir-akhir ini, maka kehendak Pemohon untuk berpoligami itu patut untuk diapresiasi sebagai bentuk ketaatan masyarakat terhadap hukum;

Menimbang, bahwa syarat lain diatur ketentuan yang **bersifat kumulatif** sebagai syarat poligami yaitu:“ Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut di diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 29019, yang menentukan:

*Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa filosofis pemberlakuan ketentuan ini bertujuan melindungi kaum perempuan dari sifat kesewenang-wenangan suami yang hendak menikah lagi sehingga diberlakukan syarat-syarat yang sangat ketat, oleh karenanya meskipun secara yuridis syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, akan tetapi jika isteri bersedia mengizinkan suami menikah lagi, maka ketentuan tersebut harus dilenturkan dalam penerapannya, dengan pertimbangan kesiapan seorang wanita mengizinkan suami berpoligami mungkin saja karena konsekwensi keimanan yang kuat serta pertimbangan suami (Pemohon) bisa terjerumus dalam perbuatan zina sehingga Termohon melepaskan hak-haknya, dengan kondisi tersebut Termohon mengizinkan dan mendukung keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa seorang yang hendak berpoligami ialah ia harus mampu untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian, makan dalam mengatur giliran malam, dan sampai pada pendidikan yang layak terhadap anak, atas dasar ini keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang di antara para isterinya sesuai dengan kemampuannya yaitu dalam hal bermalam atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, Dengan demikian praktek poligami bisa dilakukan oleh orang yang meyakini bahwa dirinya mampu menjaga keadilan di antara isteri-isterinya,. Ketika seorang laki-laki berkeyakinan bahwa dirinya mampu menjalankan syarat-syarat poligami dan memiliki sarana untuk melakukannya, maka dialah salah satu dari orang yang diizinkan oleh agama untuk berpoligami, sebaliknya orang yang hanya

*Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan kebutuhan pribadinya tanpa melihat kebaikan dan kebutuhan keluarganya, hanya sibuk memenuhi kebutuhan seksnya dan berfikir bahwa perempuan hanya sebagai sarana dan alat untuk memenuhi syahwat laki-laki, Islam tidak mengizinkan orang semacam ini untuk berpoligami. Hal yang terpenting yang perlu ditanamkan pada setiap orang yang akan terlihat poligami adalah wujud tanggung jawab dihadapan Allah SWT dan sesama manusia, dengan memenuhi rasa keadilan pihak terkait sesuai dengan keadilan yang dikehendakiNYA yang berasaskan pada Alqur'an dan Sunnah, sehingga menjauhkan diri dari penafsiran hukum demi keuntungan hawa nafsu semata;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas Majelis Hakim juga mengacu pada ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 :

**فَانْخَفُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً**

Artinya: *"Maka apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (kamu menikahnya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja",*

Ternyata unsur pokok dalam berpoligami tersebut adalah kemampuan untuk berlaku adil, dan keadilan secara dhahir dapat dipelajari dari surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Pemohon serta kesanggupan untuk berlaku adil secara lisan dan ternyata hal tersebut sudah terpenuhi oleh Pemohon, sedangkan ukuran adil dan tidak adil baru dapat dilihat setelah seseorang menjalaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (beristeri lebih dari seorang) dengan calon isterinya yang bernama NAMA;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar harta berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi XXXXX ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang didapat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan bahwa selama menikah dengan Pemohon hanya memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti Pemohon berupa **P.10** dan **P.11**, maka majelis hakim berpendapat patut mengabulkan petitum Pemohon angka 3 (tiga) dengan menetapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi XXXXX sebagai harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang didapat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **NAMA**;
3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merek Honda Beat dengan Nomor Polisi XXXXX adalah harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang didapat selama perkawinan;

*Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Drs. ENDANG WAWAN dan Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN  
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

ttd

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

JANNATIZA, S.HI.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Pemohon
Rp130.000,00	

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Termohon

Rp130.000,00

5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon Rp10.000,00

6. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Termohon

Rp10.000,00

7. Redaksi

Rp10.000,00

8. Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp380.000,00

( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah )

### Catatan :

- Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1374/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)